PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

2026

setdako.lhokseumawe.kota.go.id

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **A. HARIS, S.Sos., M.SI**, **SEKRETARIS DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH

Pembuat Pernyataan,

10000 METERAI TEMPEL 88A3DANX108215596

A. HARIS, S.Sos., M.SI
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **T. ADNAN, SE, STAF AHLI BIDANG KEISTIMEWAAN ACEH, SUMBER DAYA MANUSIA DAN KERJA SAMA**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DAERAH
Kota Lhokseumawe

A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Pembuat Pernyataan,



T. ADNAN, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19671209 199710 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **BUKHARI, S.Sos., M.Si, STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DAERAH
Kota Lhokseumawe

A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
9505EANX247601705

BUKHARI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701025 199103 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAMMAD MAXSALMINA, S.HI., MH, ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DAERAH
Kota Lhokseumawe

A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Pembuat Pernyataan



MUHAMMAD MAXSALMINA, S.Hi., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19810808 200504 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos, PIL ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 14 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DAERAH
Kota Lhokseumawe

A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Pembuat Pernyataan,



REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos
Pembina Tingkat I
NIP. 19850516 200312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **dr. SAID ALAM ZULFIKAR, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
SEKRETARIS DAERAH
Kota Lhokseumawe

A. HARIS, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690414 199011 1 002

Pembuat Pernyataan,



dr. SAID ALAM ZULFIKAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 200212 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NURLIANA, S.STP., S.Sos., M.S.M., KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setdako Lhokseumawe

MUHAMMAD MAXSALMINA, S.Hi., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19810808 200504 1001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

NURLIANA, S.STP., S.Sos., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770706 199511 2001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ILHAM SYAH PUTRA, S.STP., M.Si, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 05 Februari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
Setdako Lhokseumawe

NURLIANA, S.STP., S.Sos., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770706 199511 2001

Pembuat Pernyataan,

ILHAM SYAH PUTRA, S.STP., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19900824 201010 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **AFRIANI, S.H., M.H, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setdako Lhokseumawe

MUHAMMAD MAXSALMINA, S.Hi., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19810808 200504 1 001

Pembuat Pernyataan,

AFRIANI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19810417 200604 2 005

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **IRWAN HAKIM, S.H, ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:	Pembuat Pernyataan,
KEPALA BAGIAN HUKUM	**ANALIS HUKUM AHLI MUDA**
Setdako Lhokseumawe	Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe
AFRIANI, S.H., M.H	**IRWAN HAKIM, S.H**
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19810417 200604 2 005	NIP. 19810912 200901 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MASKUR, S.H, ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdako Lhokseumawe

AFRIANI, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19810417 200604 2 005

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
10000
E44EANX274223112

MASKUR, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19760522 200901 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MAHRUL, S.H, ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:	Pembuat Pernyataan,
KEPALA BAGIAN HUKUM	**ANALIS HUKUM AHLI MUDA**
Setdako Lhokseumawe	Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe
AFRIANI, S.H., M.H	**MAHRUL, S.H**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19810417 200604 2 005	NIP. 19770512 201003 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAMMAD RAHMAT, S.HI., MH, KEPALA BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO LHOKSEUMAWE,** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setdako Lhokseumawe

MUHAMMAD MAXSALMINA, S.Hi., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19810808 200504 1 001

Pembuat Pernyataan,



MUHAMMAD RAHMAT, S.HI., MH
Pembina
NIP. 19810222 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUHAMMAD NASIR, S.Sos, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

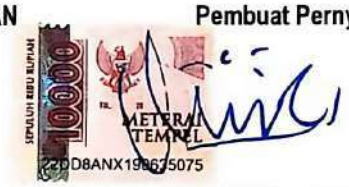
1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Setdako Lhokseumawe

MUHAMMAD RAHMAT, S.HI., MH
Pembina
NIP. 19810222 200112 1 003

Pembuat Pernyataan,



MUHAMMAD NASIR, S.Sos
Penata
NIP. 19790908 201212 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **RICCO ANDRIAN, S.STP., M.A.P., KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 14 Januari 2026

Menyaksikan:
Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Setdako Lhokseumawe

REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos
Pembina Tk
NIP. 19740818 200212 1 007

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
7FE67ANX310520050

RICCO ANDRIAN, S.STP., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19831031 200312 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **FOUDHARI, SH. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Lhokseumawe, 4 Februari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
Setdako Lhokseumawe

RICCO ANDRIAN, S.STP., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19831031 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
E5859ANX310520049

FOUDHARI, SH
Penata
NIP. 19711231 200504 1 006

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **DHENI ASTUTI SAFRIDA, SE, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:	**Pembuat Pernyataan,**
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
Setdako Lhokseumawe	
RICCO ANDRIAN, S.STP., M.A.P	**DHENI ASTUTI SAFRIDA, SE**
Pembina Tingkat I	Penata Tingkat I
NIP. 19831031 200312 1 001	NIP. 19800106 201003 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **JAUHARI, SE, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya

Lhokseumawe, 4 Februari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
Setdako Lhokseumawe

RICCO ANDRIAN, S.STP., M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19831031 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



JAUHARI, SE
Penata
NIP. 19720205 201212 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ABDUL HADI, S.E., M.Si**, **KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 13 Januari 2026

Menyaksikan:
PLt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Setdako Lhokseumawe

REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos
Pembina Tingkat I
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan



ABDUL HADI, S.E, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19720807 200504 1 003.

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ZULFIKRI, S.E. M.M.**, **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Setdako Lhokseumawe

ABDUL HADI, S.E., M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19720807 200504 1 003

Pembuat Pernyataan



ZULFIKRI, S.E. M.M
Pembina
NIP. 19711016 200504 1 001.

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **JULI INDAH YUSIKA, S.E, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKO LHOKSEUMAWE,** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Setdako Lhokseumawe

ABDUL HADI, S.E., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720807 200504 1 003

Membuat Pernyataan



JULI INDAH YUSIKA, S.E.
Penata Tingkat I
NIP. 19770706 199906 2 006.

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **TRI HARIYADI MULYONO, ST, Plt. KEPALA PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 09 Februari 2026

Menyaksikan:
Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Setdako Lhokseumawe

REZA MAHNUR, S.STP, M. Kesos
Pembina Tingkat I
NIP. 19850516 200312 1 001

Pembuat Pernyataan,



TRI HARIYADI MULYONO, ST
Pembina Tingkat I
NIP. 197301162 00604 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MULKAN, ST**, **KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Setdako Lhokseumawe

dr. SAID ALAM ZULFIKAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 200212 1 007

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

MULKAN, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19780815 201003 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **TEUKU ZULFIKAR YUNUS, S.Sos**, **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN UMUM
Setdako Lhokseumawe

MULKAN, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19780815 201003 1 001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
DACANX307197461

TEUKU ZULFIKAR YUNUS, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19830212 200312 1 002

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **MUSLIANA MUSTAFA, S.Pd, ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Umum, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN UMUM
Setdako Lhokseumawe

MULKAN, ST
Penata Tingkat I
NIP. 19780815 201003 1 001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
DE11FANX307197462

MUSLIANA MUSTAFA, S.Pd
Penata Tingkat I
NIP. 19691231 199903 2 012

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NINING SALLINA, S.STP., M.S.M, KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interesf*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Setdako Lhokseumawe

dr. SAID ALAM ZULFIKAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 200212 1 007

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
10000
BB10FANX260108746

NINING SALLINA, S.STP., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770910 199612 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **NURHASNIATI, SE, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE,** menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Setdako Lhokseumawe

NINING SALLINA, S.STP., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770910 199612 2 001

Pembuat Pernyataan,



NURHASNIATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730117 200604 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HAMILUR RAHMAH, S.STP, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:	Pembuat Pernyataan,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
Setdako Lhokseumawe	
NINING SALLINA, S.STP., M.S.M	**HAMILUR RAHMAH, S.STP**
Pembina Tingkat I	Penata
NIP. 19770910 199612 2 001	NIP. 19910920 201206 2 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **ILHAM SYAH PUTRA, S.STP., M.SI, ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Setdako Lhokseumawe

NINING SALLINA, S.STP., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770910 199612 2 001

Pembuat Pernyataan,



ILHAM SYAH PUTRA, S.STP., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19900824 201010 1 003

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HERMAWAN, S.T., M.A.P KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Setdako Lhokseumawe

dr. SAID ALAM ZULFIKAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 200212 1 007

Pembuat Pernyataan,



HERMAWAN, S.T., M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 19871228 201103 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **HALIM YAMANI, S.E. KASUBBAG PROTOKOL SETDAKO LHOKSEUMAWE**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Menggunakan dan memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tertib, efisien, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menolak, melaporkan, dan mengendalikan gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya; dan
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Lhokseumawe, 02 Januari 2026

Menyaksikan:
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Setdako Lhokseumawe

HERMAWAN, S.T., M.A.P
Penata Tingkat I
NIP. 19871228 201103 1 001

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
12444ANX176657568

HALIM YAMANI, S.E.
Penata
NIP. 19830206 201212 1 001

Dipindai dengan CamScanner